

KLIPING KORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

4

Radar Lampung

Tanggal	1 17	2 18	3 19	4 20	5 21	6 22	7 23	8 24	9 25	10 26	11 27	12 28	13 29	14 30	15 31	16
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----

Bulan	JAN <input checked="" type="checkbox"/>	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
-------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Mantan Direktur BUMD Rugikan Negara Rp3 Miliar

SIDANG perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) badan usaha milik daerah (BUMD) Pemkab Lampung Barat digelar di ruang Cakra Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada Kamis (28/1). Persidangan dugaan penyelewengan suntikan dana dari APBD Lambar tahun anggaran 2016 itu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Siti Insirah.

Dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa Bambang Trawan, perbuatan kedua terdakwa yakni GP (41), selaku Direktur Utama PD Pesagi Mandiri Perkasa, dan GS (41), selaku Direktur Operasional, telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp3 miliar. Meski dihadirkan bersamaan,

tetapi jaksa membacakan surat dakwaan secara terpisah kepada kedua terdakwa.

Jaksa menjelaskan GP mengalihkan dana penyertaan modal PD Pesagi Mandiri Perkasa yang bersumber dari APBD Lambar sebesar Rp7,4 miliar. Seharusnya dana tersebut untuk pembangunan SPBU di Sekincau, tetapi malah dijadikan usaha kopi, pengolahan kayu, cabai, dan semen tanpa uji kelayakan. Aliran dana penambahan penyertaan modal ini diterima pada 27 Juni 2016.

Terdakwa menyalahgunakan anggaran pemerintah ini tanpa sepengetahuan Badan Pengawas dan tanpa adanya RUPS. "Kerugian negara mencapai Rp3 miliar berdasar hasil

audit BPKP perwakilan provinsi Lampung," kata jaksa.

Adapun terdakwa GS bersama GP melakukan upaya memperkaya diri. GS dan GP melakukan kesepakatan untuk mempergunakan dana PD Pesagi Mandiri Perkasa sebesar Rp5,8 miliar untuk usaha kopi dan kayu yang tidak jelas.

Kepada kedua terdakwa dikenakan Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Ayat (2) serta (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (ABU/K)